



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep. 737-DisHub/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN INSTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PARKIR  
DALAM RANGKA PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT  
KHUSUS PARKIR DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Parkir untuk umum diselenggarakan di luar ruang milik jalan dan dalam ruang milik jalan, maka untuk meningkatkan kegiatan Operasional Parkir dan Penertiban Parkir di Kota Bandung dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 511/Kep.140-Dishub/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan Tim;
  - b. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan operasi penertiban penyelenggaraan parkir serta pemeliharaan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Bandung.
  - c. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan juru parkir di Kota Bandung.
  - d. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung;
  - e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 737-DisHub/2012  
TANGGAL : 23 Oktober 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN INSTENSIFIKASI  
DAN EKSTENSIFIKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua V : Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;  
2. Unsur Direktur Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Barat;  
3. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur ...

4. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Unsur TNI Komando Distrik Militer 1810 BS Bandung;
8. Unsur Detasemen Polisi Militer Bandung;
9. Unsur Sub Garnisum 0618/BS;
10. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
11. Unsur Pengadilan Negeri Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 737-DisHub/2012  
TANGGAL : 23 Oktober 2012

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KEGIATAN INSTENSIFIKASI DAN  
EKSTENSIFIKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR DI KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Penanggungjawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

4. Ketua:

a) mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;

c) memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung;

d) mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung;

e) melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

f) memimpin rapat-rapat Tim;

g) menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan

h) menyampaikan ...

- h) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah di rumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Wakil Ketua:

- a) membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- b) membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- c) merumuskan pelaksanaan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- d) merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- e) memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- f) mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Sekretaris:

- a) mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b) merumuskan bahan atau format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c) memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d) mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e) memantau ...

- e) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

7. Anggota:

- a) membantu pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- b) membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007